



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 10132-10139

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Penologi dan Kriminologi

Erina Sekar M, Firmansyah  
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia  
[cerinaseekarm@gmail.com](mailto:cerinaseekarm@gmail.com), [firmsyahhh@gmail.com](mailto:firmsyahhh@gmail.com)

### **Abstrak**

*Kebijakan hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku kekerasan seksual anak di Indonesia merupakan bentuk respons negara terhadap meningkatnya kejahatan seksual yang menimbulkan dampak serius bagi korban, khususnya anak-anak. Pengaturan sanksi ini tercantum dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang menempatkan kebiri kimiawi sebagai pidana tambahan paling lama dua tahun, bersamaan dengan pidana pokok berupa penjara seumur hidup atau pidana mati bagi pelaku kekerasan seksual berat terhadap anak di bawah usia 16 tahun. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur mekanisme pelaksanaan kebiri kimiawi, mulai dari pemeriksaan medis, prosedur persetujuan terpidana, pemberian suntikan zat antiandrogen, hingga pengawasan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Kesehatan. Dari perspektif penologi, kebiri kimiawi dipandang sebagai bentuk pembedaan yang cenderung retributif karena menitikberatkan pada pembalasan atas perbuatan pelaku. Pendekatan ini dinilai kurang humanis dan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip pembedaan modern yang mengedepankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Hukuman tersebut berpotensi mengabaikan upaya pemulihan psikologis pelaku dan tidak memberikan ruang yang memadai bagi proses perbaikan perilaku jangka panjang. Sebaliknya, dalam perspektif kriminologi, khususnya teori biososial, kebiri kimiawi dipahami sebagai upaya menekan dorongan biologis yang dianggap berkontribusi terhadap perilaku seksual menyimpang. Jika menurunkan impuls seksual, kebijakan ini diharapkan dapat mencegah residivisme dan melindungi masyarakat dari kejahatan serupa di masa depan. Berdasarkan penjelasan tersebut bagaimana efektivitas kebiri kimiawi masih menjadi perdebatan akademik dan praktis.*

*Kata kunci: Kekerasan Seksual, Kebiri Kimia, Penologi, Kriminologi.*

### **1. Latar Belakang**

Penerapan sanksi tambahan berupa pidana kebiri kimiawi di Indonesia muncul sebagai respons negara terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dinilai telah mencapai tingkat darurat. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis berkepanjangan yang dapat merusak masa depan korban serta mengancam kualitas generasi muda. Oleh karena itu, negara merasa perlu mengambil langkah luar biasa (extraordinary measure) dalam kebijakan pembedaan. Sanksi kebiri kimiawi pertama kali diakomodasi secara eksplisit melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam Pasal 81 ayat (2), yang menempatkan kebiri kimiawi sebagai pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual berat terhadap anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma pembedaan modern yang tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan (retributif), tetapi juga mengintegrasikan unsur pencegahan dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, hukuman pokok seperti pidana penjara jangka panjang, seumur hidup, atau bahkan pidana mati diperkuat melalui intervensi medis yang bertujuan menekan dorongan biologis pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Dari perspektif penologi sebagai cabang ilmu yang mengkaji tujuan dan efektivitas pembedaan, kebiri kimiawi diposisikan sebagai sanksi khusus (special punishment) yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembedaan klasik, yaitu retribusi, deterrence (pencegahan umum dan pencegahan khusus), incapacitation (pembatasan kemampuan pelaku melakukan kejahatan), serta rehabilitasi. Dalam kerangka ini, penologi menekankan bahwa pidana kebiri kimiawi idealnya bersifat restoratif, yakni tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial dengan mengutamakan perlindungan korban dan kepentingan masyarakat luas. Namun, pelaksanaan sanksi

ini tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus mengikuti prosedur ketat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019. Regulasi tersebut mensyaratkan adanya pemeriksaan medis dan psikologis awal, persetujuan terpidana, pemberian suntikan antiandrogen dalam jangka waktu maksimal dua tahun, serta evaluasi berkala oleh tim medis terpadu yang melibatkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Hukum dan HAM guna memastikan keamanan, proporsionalitas, dan efektivitas tindakan tersebut.

Tujuan utama dari penerapan sanksi kebiri kimiawi adalah menciptakan efek jera yang bersifat spesifik (*special deterrence*) terhadap pelaku kekerasan seksual anak dengan cara menurunkan kadar hormon testosteron yang berperan dalam dorongan seksual. Penurunan dorongan ini diharapkan dapat secara signifikan mengurangi risiko residivisme atau pengulangan tindak pidana serupa setelah pelaku bebas menjalani pidana pokoknya. Dari sisi penegakan hukum, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat konsep keadilan restoratif bagi korban anak, yang sering kali mengalami trauma mendalam, gangguan perkembangan, serta stigma sosial jangka panjang. Selain itu, negara berharap kebiri kimiawi dapat berfungsi sebagai sarana pencegahan umum dengan memberikan pesan tegas kepada masyarakat bahwa kejahatan seksual terhadap anak akan ditindak secara keras. Pemerintah mengaitkan kebijakan ini dengan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai ribuan setiap tahun sebelum kebijakan ini diterapkan, sehingga diperlukan pendekatan biososial yang lebih komprehensif.

Dalam perspektif kriminologi, penerapan sanksi kebiri kimiawi didasarkan pada teori biososial yang memandang perilaku kejahatan seksual sebagai hasil interaksi antara faktor biologis dan faktor sosial. Faktor biologis mencakup aspek hormonal, genetik, dan gangguan kontrol impuls, sementara faktor sosial meliputi lingkungan keluarga, pola asuh, pengalaman kekerasan sebelumnya, serta pengaruh budaya dan media. Berdasarkan teori ini, kriminologi memandang kebiri kimiawi sebagai salah satu instrumen untuk menekan faktor biologis yang berkontribusi terhadap kejahatan seksual, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan berulang. Praktik serupa juga ditemukan di beberapa negara seperti Polandia, Korea Selatan, dan sebagian negara bagian di Amerika Serikat, yang mengintegrasikan sanksi medis ke dalam sistem peradilan pidana. Tujuannya adalah mengurangi beban sosial dan ekonomi akibat kejahatan seksual berulang serta meningkatkan rasa aman masyarakat.

Penegakan hukum terhadap sanksi kebiri kimiawi di Indonesia mulai diwujudkan secara konkret pada 29 Januari 2020 melalui putusan kasus pertama terhadap terpidana Budi alias Si Pitung di Palembang, Sumatera Selatan, yang terbukti melakukan pemerkosaan terhadap anak berusia 14 tahun. Dalam putusan tersebut, pengadilan menjatuhkan pidana penjara ditambah sanksi kebiri kimiawi selama dua tahun sebagai pidana tambahan. Kasus ini kemudian diikuti oleh penerapan serupa dalam perkara lain, seperti kasus di Depok pada Maret 2020. Penegakan sanksi ini bertujuan untuk memastikan konsistensi penerapan hukum oleh hakim, jaksa, dan lembaga pemasyarakatan, sekaligus menguji kesiapan institusional negara dalam melaksanakan ketentuan PP Nomor 70 Tahun 2019. Selain itu, pemantauan pasca-pembebasan juga menjadi aspek penting untuk menilai efektivitas sanksi kebiri kimiawi dalam mencegah residivisme dan melindungi masyarakat.

Meskipun demikian, penerapan sanksi kebiri kimiawi menimbulkan perdebatan dan kontroversi yang signifikan di Indonesia. Pendukung kebijakan ini, baik dari kalangan pemerintah maupun sebagian masyarakat sipil, menilai kebiri kimiawi sebagai langkah progresif dan tegas dalam memberikan keadilan bagi korban serta perlindungan maksimal bagi anak. Namun, penentang kebijakan ini, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), mengkritiknya sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas integritas fisik, kesehatan, dan martabat manusia. Kontroversi ini semakin menguat dengan adanya potensi efek samping medis seperti gangguan hormonal, depresi, penurunan kepadatan tulang (*osteoporosis*), gangguan metabolisme, hingga peningkatan risiko kanker prostat. Dari perspektif penologi humanis, sanksi ini dianggap berpotensi tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dalam pemidanaan. Sementara itu, kritik kriminologis menyoroti minimnya bukti empiris jangka panjang mengenai efektivitas kebiri kimiawi dalam menekan residivisme di Indonesia, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah sanksi ini lebih efektif dibandingkan pendekatan rehabilitatif lain seperti terapi psikologis dan sosial yang berkelanjutan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku sebagai kaidah atau pedoman perilaku dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan

perundang-undangan yang relevan serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum, buku teks, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode ini dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengamati secara langsung perilaku pelaku tindak pidana atau dampak empiris kebijakan, melainkan untuk menganalisis secara mendalam konstruksi hukum, rasionalitas normatif, dan konsistensi penerapan sanksi pidana tambahan kebiri kimia dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pemilihan metode yuridis normatif didasarkan pada fokus utama penelitian yang mengkaji kebiri kimia sebagai kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menempatkan sanksi kebiri kimia sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang perlu dianalisis kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan, khususnya dari perspektif penologi dan kriminologi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menitikberatkan pada aspek empiris seperti tingkat residivisme atau pengalaman subjektif terpidana, melainkan pada analisis normatif mengenai apakah kebijakan tersebut telah selaras dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, serta apakah sanksi tersebut dapat dibenarkan secara teoritis dalam kerangka pemidanaan modern.

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur pidana kebiri kimia di Indonesia. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, serta peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menilai kejelasan norma, sistematika pengaturan, serta kesesuaian antara undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, termasuk aspek prosedural dalam pelaksanaan sanksi kebiri kimia.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami dan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pemidanaan dan pidana tambahan. Pendekatan ini bertumpu pada pandangan dan doktrin para ahli hukum pidana, penologi, dan kriminologi mengenai tujuan pemidanaan, seperti retribusi, deterrence, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Dengan pendekatan konseptual, penelitian ini menganalisis apakah pidana kebiri kimia dapat diposisikan sebagai instrumen yang sejalan dengan teori-teori tersebut, serta bagaimana kebiri kimia dipahami dalam konteks pemidanaan yang berorientasi pada pencegahan dan pengendalian kejahatan seksual terhadap anak.

Pendekatan terakhir yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan mengkaji putusan pengadilan yang telah menjatuhkan sanksi pidana tambahan kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana norma hukum diterapkan secara konkret oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam praktik peradilan. Melalui analisis putusan, penelitian ini menelaah pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam menjatuhkan sanksi kebiri kimia, kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta implikasinya terhadap pencapaian tujuan pemidanaan. Dengan demikian, pendekatan kasus berfungsi sebagai jembatan antara norma hukum yang bersifat abstrak dan penerapannya dalam realitas sistem peradilan pidana.

### 3. Hasil dan Diskusi

Penerapan sanksi tambahan berupa pidana kebiri kimiawi di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dapat dianalisis melalui kerangka teori retributif absolut, yang menempatkan pemidanaan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan pelaku. Teori ini berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena kejahatan telah terjadi, bukan untuk tujuan lain di luar pembalasan itu sendiri. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, penderitaan fisik dan psikologis yang dialami korban dianggap sangat berat dan berdampak jangka panjang, sehingga pelaku dinilai layak menerima penderitaan yang setimpal. Kebiri kimiawi dipandang sebagai sanksi yang mencerminkan pembalasan proporsional karena secara langsung menasar aspek biologis yang berkaitan dengan tindak pidana seksual. Dengan demikian, teori retributif memberikan legitimasi moral terhadap kebijakan kebiri kimiawi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang adil.

Relevansi teori retributif absolut terlihat dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya pada kasus pertama penerapan kebiri kimiawi terhadap terpidana Budi alias Si Pitung di Palembang pada tahun 2020. Dalam kasus tersebut, hakim menilai bahwa perbuatan pelaku telah melanggar nilai kemanusiaan dan merusak masa

depan anak sebagai korban, sehingga memerlukan hukuman yang lebih berat dari pidana penjara semata. Sanksi medis berupa suntikan antiandrogen dipandang sebagai sarana untuk “mengembalikan keseimbangan sosial” yang terganggu akibat tindak pidana. Namun demikian, dalam perspektif hukum pidana modern, penerapan teori retributif harus tetap dibatasi oleh prinsip proporsionalitas dan kemanusiaan. Oleh karena itu, penegakan hukum di Indonesia dituntut untuk memastikan bahwa kebiri kimiawi tidak dijatuhkan secara berlebihan atau melampaui tujuan keadilan restoratif yang seharusnya melindungi semua pihak.

Selain teori retributif, teori deterrence atau pencegahan, baik yang bersifat umum maupun khusus sebagaimana dikemukakan oleh Cesare Beccaria, juga menjadi dasar filosofis penerapan kebiri kimiawi. Teori deterrence umum bertujuan menimbulkan rasa takut dalam masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa, sedangkan deterrence khusus diarahkan untuk mencegah pelaku yang sama mengulangi perbuatannya. Kebiri kimiawi dalam konteks ini berfungsi menekan dorongan seksual pelaku melalui penurunan kadar hormon testosteron, sehingga risiko pengulangan kejahatan dapat diminimalkan. Agar tujuan deterrence tercapai, penegakan hukum harus menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kecepatan pelaksanaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019, termasuk pelaksanaan evaluasi medis secara berkala seperti yang diterapkan dalam kasus di Depok tahun 2020.

Dari sudut pandang kriminologi biososial, kejahatan seksual terhadap anak, khususnya pedofilia, dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor biologis dan faktor sosial. Faktor biologis meliputi ketidakseimbangan hormon, gangguan kontrol impuls, dan kecenderungan neurologis tertentu, sedangkan faktor sosial mencakup lingkungan keluarga, pengalaman kekerasan, dan pengaruh budaya. Berdasarkan teori ini, kebiri kimiawi dianggap sebagai intervensi medis yang relevan untuk menekan faktor biologis penyebab kejahatan seksual. Dalam konteks Indonesia, penerapan kebiri kimiawi terhadap pelaku yang terbukti memiliki gangguan pedofilia dinilai selaras dengan teori biososial. Namun demikian, penegakan hukum harus didukung oleh diagnosis psikiatri dan medis yang komprehensif oleh tim profesional dari Kementerian Kesehatan agar sanksi ini tidak diterapkan secara keliru pada pelaku yang kejahatannya tidak didorong oleh faktor biologis.

Kemudian teori rehabilitasi menjadi pendekatan penting dalam pemidanaan modern yang berorientasi pada perbaikan perilaku pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang tidak berbahaya. Dalam kerangka ini, kebiri kimiawi tidak hanya dipandang sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana rehabilitatif untuk membantu pelaku mengendalikan dorongan seksualnya, terutama bagi mereka yang mengalami gangguan mental atau kelainan seksual. Penegakan hukum seharusnya bersifat integratif dengan mengombinasikan sanksi kebiri kimiawi dan program terapi psikologis serta konseling di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini sejalan dengan mandat Kementerian Hukum dan HAM serta tujuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menekankan pencegahan pengulangan tindak pidana dan perlindungan berkelanjutan terhadap anak.

Dalam praktiknya, sistem hukum pidana Indonesia cenderung menganut teori pemidanaan gabungan atau integratif, yang memadukan unsur retribusi, prevensi, dan rehabilitasi. Dalam kerangka ini, kebiri kimiawi tidak semata-mata dimaksudkan sebagai hukuman yang menyakitkan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan dan pemulihan. Implementasi teori ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, yang menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun disertai sanksi kebiri kimiawi. Putusan tersebut mencerminkan upaya hakim untuk menyeimbangkan kepentingan pembalasan atas kejahatan, perlindungan masyarakat, serta peluang rehabilitasi pelaku. Penegakan hukum yang ideal menuntut koordinasi yang kuat antara aparat penegak hukum, tenaga medis, dan lembaga pemasyarakatan agar keseimbangan tersebut dapat terwujud.

Terakhir, teori keadilan restoratif dan incapacitation turut melengkapi landasan teoretis penerapan kebiri kimiawi di Indonesia. Keadilan restoratif menekankan pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat melalui mekanisme yang meminimalkan dampak negatif kejahatan dan mencegah terulangnya peristiwa serupa. Dalam konteks ini, kebiri kimiawi diharapkan dapat mengurangi trauma korban anak dengan menjamin bahwa pelaku tidak lagi memiliki kemampuan biologis yang kuat untuk mengulangi perbuatannya. Sementara itu, teori incapacitation melihat kebiri kimiawi sebagai sarana pembatasan sementara terhadap kemampuan pelaku melakukan kejahatan seksual, tanpa harus mengisolasi secara permanen dari masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum di Indonesia seharusnya mencakup pemantauan pasca-eksekusi sanksi hingga dua tahun sesuai ketentuan, serta evaluasi berkelanjutan berbasis data, termasuk data dari Komnas Perlindungan Anak, guna menilai efektivitas kebijakan ini dalam mencegah residivisme.

### 3.1 Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia

Penerapan sanksi pidana tambahan kebiri kimia di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak yang dinilai sebagai *extraordinary crime*. Kebijakan ini lahir sebagai respons atas meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang menimbulkan dampak serius, baik secara fisik maupun psikologis terhadap korban, serta keresahan di tengah masyarakat.

Dasar hukum penerapan kebiri kimia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai Undang-Undang, yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan tersebut, kebiri kimia dikualifikasikan sebagai pidana tambahan, yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak tertentu, terutama yang menimbulkan korban lebih dari satu, menyebabkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, atau kematian. Secara normatif, kebiri kimia tidak berdiri sendiri, melainkan dijatuhkan bersama pidana pokok, seperti pidana penjara. Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah terpidana menjalani pidana pokok dan bersifat sementara sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh putusan pengadilan. Selain itu, undang-undang juga mengatur pidana tambahan lain, seperti pengumuman identitas pelaku dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, yang bertujuan untuk meningkatkan efek pencegahan dan pengawasan terhadap pelaku setelah menjalani pidana.

### 3.2 Perspektif Penologi Terhadap Sanksi Pidana Kebiri Kimia

Dalam perspektif penologi, pidanaan tidak hanya dipahami sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pidana, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial. Penologi modern menempatkan pidana sebagai instrumen kebijakan sosial (*social policy*) yang harus mempertimbangkan efektivitas, kemanfaatan, dan keadilan. Kemudian penerapan sanksi pidana tambahan kebiri kimia perlu dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan pidanaan tersebut.

Sanksi kebiri kimia dalam hukum pidana Indonesia diklasifikasikan sebagai pidana tambahan yang dijatuhkan bersama pidana pokok. Dari sudut pandang penologi, kebiri kimia mencerminkan pergeseran paradigma pidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan preventif dan protektif. Tujuan utama sanksi ini bukan semata-mata untuk menghukum pelaku, tetapi untuk menekan dorongan seksual yang berpotensi menyebabkan residivisme, sehingga memberikan perlindungan yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya anak sebagai kelompok rentan.

Dalam kerangka pencegahan khusus (*special prevention*), kebiri kimia dipandang sebagai sarana untuk mencegah pelaku yang sama mengulangi tindak pidana. Penologi menilai bahwa pelaku kejahatan seksual tertentu memiliki risiko residivisme yang tinggi, sehingga diperlukan bentuk pidanaan yang bersifat individualisasi pidana (*individualized sentencing*). Kebiri kimia, dalam konteks ini, dimaksudkan sebagai bentuk pengendalian terhadap faktor biologis yang dianggap memengaruhi perilaku kriminal pelaku, meskipun tidak menghilangkan kewajiban negara untuk tetap melakukan pembinaan dan rehabilitasi.

Kemudian penologi juga mengkritisi kebiri kimia apabila penerapannya hanya menekankan aspek pengendalian biologis tanpa diimbangi dengan pendekatan rehabilitatif. Teori penologi modern menegaskan bahwa kejahatan seksual tidak hanya dipengaruhi faktor biologis, tetapi juga faktor psikologis dan sosial. Oleh karena itu, kebiri kimia yang diterapkan tanpa program rehabilitasi psikologis berpotensi bertentangan dengan tujuan pidanaan yang berorientasi pada perbaikan pelaku dan reintegrasi sosial.

Selain itu, dari perspektif prinsip proporsionalitas dalam pidanaan, penologi menuntut agar sanksi kebiri kimia dijatuhkan secara selektif dan hati-hati. Pidana harus seimbang dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak perbuatannya. Jika kebiri kimia diterapkan secara berlebihan atau tanpa pertimbangan yang matang, maka pidana tersebut dapat bergeser dari instrumen perlindungan masyarakat menjadi bentuk penghukuman yang eksekutif, yang justru bertentangan dengan nilai-nilai pidanaan modern.

Jika perspektif penologi memandang sanksi pidana tambahan kebiri kimia sebagai kebijakan pidanaan yang dapat dibenarkan sepanjang diarahkan pada tujuan perlindungan masyarakat dan pencegahan residivisme, serta dilaksanakan secara proporsional dan disertai upaya rehabilitasi. Kebiri kimia tidak dapat berdiri sendiri sebagai

solusi penanggulangan kejahatan seksual, melainkan harus menjadi bagian dari sistem pemidanaan yang komprehensif dan berorientasi pada kemanusiaan.

### 3.3 Perspektif Kriminologi Terhadap Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia

Kejahatan dipahami sebagai fenomena sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan. Kriminologi tidak hanya mempelajari perbuatan pidana dan pelakunya, tetapi juga sebab-sebab terjadin kejahatan serta efektivitas upaya

penanggulangannya. Sanksi pidana tambahan kebir kimia perlu dianalisis dari sudut pandang kriminologi untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab akar permasalahan kejahatan seksual.

Dari perspektif teori etiologi kriminal, kebir kimia sering dikaitkan dengan pendekatan biologis yang memandang kejahatan seksual sebagai akibat dari dorongan seksual yang menyimpang atau tidak terkendali. Dalam konteks ini, kebir kimia dipandang sebagai upaya untuk menekan libido pelaku sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya residivisme. Namun, kriminologi modern menilai bahwa kejahatan seksual tidak semata-mata disebabkan oleh faktor biologis, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti gangguan kepribadian, trauma masa lalu, serta faktor sosial seperti lingkungan, relasi kuasa, dan budaya patriarki.

Kriminologi juga menyoroti kebir kimia dalam kerangka pencegahan kejahatan (*crime prevention*). Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera (*deterrent effect*) baik secara khusus terhadap pelaku (*special deterrence*) maupun secara umum terhadap masyarakat (*general deterrence*). Akan tetapi, berbagai kajian kriminologi menunjukkan bahwa efektivitas deterrence sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan persepsi pelaku terhadap risiko tertangkap dan dihukum. Dengan demikian, kebir kimia tidak serta-merta efektif jika tidak didukung oleh sistem peradilan pidana yang kuat dan upaya pencegahan sosial yang komprehensif.

Selain itu, dari perspektif teori kontrol sosial, kebir kimia dapat dipandang sebagai bentuk kontrol formal negara terhadap individu yang dianggap berbahaya bagi masyarakat. Kriminologi mengingatkan bahwa kontrol yang terlalu represif berpotensi menimbulkan stigma sosial terhadap pelaku setelah menjalani pidana, sehingga menyulitkan proses reintegrasi sosial. Stigmatisasi ini justru dapat meningkatkan risiko pengulangan kejahatan apabila pelaku teralienasi dari lingkungan sosialnya.

Kriminologi kritis juga mengkaji kebir kimia sebagai kebijakan kriminal yang sarat dengan dimensi kekuasaan dan politik hukum. Kebir kimia sering lahir sebagai respons populis atas tekanan publik akibat maraknya kejahatan seksual terhadap anak. Pada kriminologi kritis mempertanyakan apakah kebir kimia benar-benar didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat atau lebih pada tuntutan simbolik untuk menunjukkan ketegasan negara. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dievaluasi secara berkelanjutan berdasarkan data empiris mengenai tingkat residivisme dan dampak sosialnya.

Jika perspektif kriminologi memandang sanksi pidana tambahan kebir kimia sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan yang memiliki keterbatasan apabila diterapkan secara tunggal. Kriminologi menekankan bahwa penanggulangan kejahatan seksual harus dilakukan secara holistik melalui kombinasi antara pemidanaan, rehabilitasi psikologis, pengawasan sosial, serta upaya pencegahan berbasis masyarakat. Kebir kimia hanya dapat berfungsi secara efektif apabila menjadi bagian dari strategi kriminal yang menyeluruh dan berorientasi pada perlindungan korban serta pencegahan kejahatan jangka panjang.

### 3.4 Efektivitas Penerapan Sanksi Tambahan Kebiri Kimia

Efektivitas penerapan sanksi tambahan kebir kimia perlu dianalisis secara komprehensif dengan memperhatikan tujuan pemidanaan, pencegahan kejahatan, serta dampaknya terhadap pelaku dan masyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia, kebir kimia dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan masyarakat terhadap kejahatan seksual terhadap anak yang bersifat luar biasa (*extraordinary crime*). Oleh karena itu, ukuran efektivitasnya tidak hanya dilihat dari aspek penghukuman, tetapi juga dari kemampuannya mencegah pengulangan kejahatan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Dari perspektif pencegahan khusus (*special prevention*), kebir kimia secara teoritis dapat menurunkan dorongan seksual pelaku melalui pemberian zat kimia yang menekan produksi hormon testosteron. Beberapa kajian

kriminologi menunjukkan bahwa penurunan libido dapat berkontribusi pada berkurangnya risiko residivisme pada pelaku kejahatan seksual tertentu. Namun demikian, efektivitas ini bersifat kondisional dan sementara, karena dampak kebiri kimia bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur medis dan jangka waktu pemberian obat. Tanpa pengawasan yang konsisten, efek pencegahan khusus ini berpotensi tidak optimal.

Dari sudut pandang pencegahan umum (general prevention), kebiri kimia diharapkan menimbulkan efek jera dan menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Akan tetapi, efektivitas deterrent effect dalam konteks kejahatan seksual masih diperdebatkan. Kriminologi modern menilai bahwa kejahatan seksual seringkali dilakukan secara impulsif atau didorong oleh gangguan psikologis, sehingga ancaman pidana berat tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan angka kejahatan. Dengan demikian, kebiri kimia sebagai sarana pencegahan umum memiliki keterbatasan apabila tidak disertai dengan upaya pencegahan sosial.

Efektivitas kebiri kimia juga harus dinilai dari aspek implementasi hukum. Di Indonesia, penerapan kebiri kimia menghadapi hambatan teknis, etis, dan institusional, terutama terkait pelaksanaannya oleh tenaga medis dan koordinasi antar lembaga. Keterbatasan regulasi teknis serta perdebatan mengenai kode etik kedokteran berdampak pada minimnya pelaksanaan kebiri kimia secara nyata.

Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas suatu sanksi pidana tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh kesiapan sistem hukum dalam melaksanakannya. Selain itu, dari perspektif rehabilitasi dan reintegrasi sosial, kebiri kimia dinilai belum sepenuhnya efektif apabila diterapkan tanpa pendekatan psikologis dan sosial. Kejahatan seksual tidak hanya berkaitan dengan dorongan biologis, tetapi juga dengan faktor psikologis dan lingkungan sosial. Jika kebiri kimia yang tidak diiringi dengan program rehabilitasi psikologis dan pengawasan sosial berpotensi gagal mencapai tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan pelaku dan pencegahan jangka panjang.

Kemudian efektivitas penerapan sanksi tambahan kebiri kimia bersifat relatif dan terbatas. Kebiri kimia dapat memberikan kontribusi dalam menekan residivisme pada kondisi tertentu, namun tidak dapat dipandang sebagai solusi tunggal dalam penanggulangan kejahatan seksual. Untuk mencapai efektivitas yang optimal, penerapan kebiri kimia harus dilakukan secara selektif, proporsional, dan terintegrasi dengan kebijakan pemidanaan lain, seperti rehabilitasi, pengawasan pasca-pidana, serta pencegahan berbasis masyarakat.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana tambahan kebiri kimia di Indonesia merupakan kebijakan hukum pidana yang lahir sebagai respons terhadap maraknya kejahatan seksual terhadap anak yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Secara normatif, kebiri kimia telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020. Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan anak dengan mengombinasikan pidana pokok dan pidana tambahan guna menekan risiko residivisme pelaku serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dari perspektif penologi, sanksi kebiri kimia mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif semata menuju pendekatan preventif dan protektif. Kebiri kimia dapat dibenarkan sepanjang diarahkan pada tujuan perlindungan masyarakat dan pencegahan khusus terhadap pelaku dengan risiko pengulangan tinggi. Penologi modern menekankan bahwa efektivitas pemidanaan tidak hanya ditentukan oleh beratnya sanksi, melainkan juga oleh aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penerapan kebiri kimia yang tidak disertai program pembinaan dan rehabilitasi psikologis berpotensi bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan restoratif. Sementara itu, dari perspektif kriminologi, kebiri kimia dipandang sebagai upaya pengendalian kejahatan yang berfokus pada faktor biologis melalui pendekatan biososial. Meskipun secara teoritis dapat menurunkan dorongan seksual pelaku, kriminologi menegaskan bahwa kejahatan seksual merupakan fenomena multidimensional yang juga dipengaruhi faktor psikologis dan sosial. Kebiri kimia memiliki efektivitas yang relatif dan terbatas apabila diterapkan secara tunggal. Selain itu, penerapannya juga menimbulkan risiko stigmatisasi dan hambatan reintegrasi sosial apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan dukungan sosial yang memadai. Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar penerapan sanksi pidana tambahan kebiri kimia dilakukan secara selektif, proporsional, dan berbasis pada penilaian medis serta psikologis yang komprehensif. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa kebiri kimia diintegrasikan dengan program rehabilitasi psikologis, pembinaan di lembaga pemyarakatan, serta pengawasan pasca-pidana guna menekan residivisme secara berkelanjutan. Selain itu, diperlukan evaluasi empiris yang berkesinambungan terhadap efektivitas kebiri kimia dalam menurunkan angka kejahatan seksual, sehingga kebijakan ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar berkontribusi pada perlindungan anak dan keadilan sosial.

## Referensi

1. Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
2. Atmasasmita, R. (2010). *Teori dan kapita selekta kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
3. Clinard, M. B., & Quinney, R. (2011). *Criminal behavior systems: A typology* (2nd ed.). New York, NY: Routledge.
4. Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
5. Prasetyo, T. (2015). Pidana modern dalam perspektif penologi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(3), 321–337.
6. Sari, D. K. (2020). Analisis kebijakan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual anak ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 11(1), 45–60.
7. Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak*.
8. Sudarto. (2013). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.
9. Sari, Dewi Kartika. "Analisis Kebijakan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* Vol. 11, No. 1 (2020).
10. Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
11. Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
12. Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.
13. Komnas Perempuan. (2021). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
14. Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang*.